



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 9/Pid.C/2019/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, pukul 10.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

Ahmad Murtadho dk

Susunan Sidang:

Ni Gusti Made Utami, S.H.....Sebagai Hakim;

Sukanto, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Ahmad Mrthado;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Ongki Hermanto;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 8
Perkara Nomor 9/Pid.C/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor:BP/06/II/2019, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 492 KUHP;

Terhadap catatan dakwaan tersebut terdakwa mengerti dengan mengakuinya;

Selanjutnya Hakim bertanya kepada Penyidik selaku Penuntut Umum apakah saksinya hadir dan siap untuk didengar keterangannya ?

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik menerangkan bahwa saksinya telah hadir 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya;

Kemudian atas perintah Hakim, saksi – saksi tersebut dipanggil masuk menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengenai identitasnya ia mengaku bernama :

Saksi 1:

Nama lengkap : Rahmad Sudartok;

Tempat lahir : Jember;

Umur /tgl. Lahir : 43 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Aspol Polsek Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan saudara dan pekerjaan, saksi bersedia disumpah kemudian saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawabannya sebagai berikut Hakim kepada saksi ke-1:

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan para terdakwa ini dihadapkan ke muka persidangan?

Halaman 2 dari 9
Perkara Nomor 9/Pid.C/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari mana saudara tahu jika terdakwa telah melakukan minum-minum keras tersebut ?

Yang saya ketahui sehubungan dengan terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan karena telah minum-minuman keras jenis arak

Ketika itu saya sedang melakukan Patroli keliling dan melihat para terdakwa ini sedang nongkrong dan setelah didekati ternyata mereka telah Minum-Minuman Keras jenis arak, dan mulut mereka bau arak;

Kapan dan di mana kejadiannya?

Hari Selasa 8 Januari 2019 pukul 23.05 wib, di pinggir jalan umum di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan cukup tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Selanjutnya saksi berikutnya dipanggil masuk menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengenai identitasnya ia mengaku bernama :

Saksi 2 ;

Nama lengkap : Sunanto

Tempat lahir : Jember;

Umur /tgl. Lahir : 37 tahun;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal :Aspol Polsek Jenggawah, Kec. Jenggawah, Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan saudara dan pekerjaan, saksi bersedia disumpah, kemudian saksi bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut memberikan jawabannya sebagai berikut :

Hakim kepada saksi ke-2;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan para terdakwa ini dihadapkan ke muka persidangan?

Yang saya ketahui sehubungan dengan terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan karena telah minum-minuman keras jenis arak

Dari mana saudara tahu jika terdakwa telah melakukan minum-minum keras tersebut ?

Ketika itu saya sedang melakukan Patroli keliling dan melihat para terdakwa ini sedang nongkrong dan setelah didekati ternyata mereka telah Minum-Minuman Keras jenis arak, dan mulut mereka bau arak;

Kapan dan di mana kejadiannya?

Hari Selasa 8 Januari 2019 pukul 23.05 wib, di pinggir jalan umum di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Selanjutnya oleh karena sudah tidak ada lagi saksi yang didengar keterangannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan para terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Hakim kepada terdakwa I :

Apakah saudara tahu kenapa dihadapkan ke muka persidangan ini ?

Ya, saya tahu , saya dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan minum-minuman

Halaman 4 dari 9
Perkara Nomor 9/Pid.C/2019/PN Jmr



Apakah saudara masih ingat kapan kejadiannya?

Apa yang saudara rasaka ketika setelah saudara minum minuma tersebut ?

Bagaimana perasaan saudara setelah kejadian tersebut?

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;

Hakim kepada terdakwa II :

Apakah saudara tahu kenapa dihadapkan ke muka persidangan ini ?

Apakah saudara masih ingat kapan kejadiannya?

Apa yang saudara rasaka ketika setelah saudara minum minuma tersebut ?

Bagaimana perasaan saudara setelah kejadian tersebut?

keras jenis arak di tempat yang mengganggu ketertiban umum bersama Terdakwa II;

Kejadiannya hari Selasa 8 Januari 2019 pukul 23.05 wib, di pinggir jalan umum di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember

Yang saya rasakan adalah pusing;

Saya menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Ya, saya tahu , saya dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan minum-minuman keras jenis arak di tempat yang mengganggu ketertiban umum bersama Terdakwa II;

Kejadiannya hari Selasa 8 Januari 2019 pukul 23.05 wib, di pinggir jalan umum di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember

Yang saya rasakan adalah pusing;

Saya menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;

Selanjutnya, oleh karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan, kemudian Hakim membacakan Putusannya sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 9/Pid. C/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Ahmad Mrthado;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Ongki Hermanto;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Halaman 6 dari 9
Perkara Nomor 9/Pid.C/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, telah mendengar pembacaan catatan dakwaan dari Penyidik, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa telah ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa 8 Januari 2019 pukul 23.05 wib, bertempat di pinggir jalan umum di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, para terdakwa telah minum-minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah ternyata para terdakwa telah minum minuman keras hingga mabuk dan dilakukan di tempat umum sehingga dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 492 KUHP sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban" dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 492 KUHP serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Murtadho dan Ongki Hermato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Ni Gusti Made Utami, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sukamto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Terdakwa serta Penyidik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukamto, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)